MATERI REGULASI · KHUSUS BPRS

Fatwa Hawalah (Pengalihan Utang)

Fatwa | Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 | Tahun 2000

Hawalah

✓ Berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

> **Mengatur pengalihan utang (hawalah) dari satu pihak ke pihak lain yang wajib menanggungnya, dengan persetujuan semua pihak.**

KENAPA ATURAN INI ADA

Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 (13 April 2000) menjadi dasar syariah untuk transaksi pengalihan utang/piutang di LKS, misalnya pengambilalihan kewajiban nasabah.

Untuk: Khusus BPRS

Topik: akad/produk syariah

ISI POKOK

Poin pokok

1 Rukun hawalah - muhil (berutang sekaligus berpiutang), muhal/muhtal (berpiutang ke muhil), muhal 'alaih (penanggung baru), muhal bih (utangnya), dan ijab qabul.

Ketentuan Pertama angka 1 Sumber: web.archive.org

2 Ijab dan qabul harus dinyatakan para pihak; akad boleh tertulis, lewat korespondensi, atau sarana komunikasi modern.

Ketentuan Pertama angka 2–3 Sumber: web.archive.org

3 Hawalah harus disetujui muhil, muhal/muhtal, dan muhal 'alaih; kedudukan dan kewajiban tiap pihak dinyatakan tegas dalam akad.

Ketentuan Pertama angka 4–5 Sumber: web.archive.org

4 Setelah hawalah terjadi, urusan hanya antara muhtal dan muhal 'alaih; hak tagih berpindah ke muhal 'alaih.

Ketentuan Pertama angka 6 Sumber: web.archive.org

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Dapatkan persetujuan ketiga pihak (nasabah lama, kreditur, dan penanggung baru) sebelum hawalah dijalankan.
- Tuliskan kedudukan dan kewajiban tiap pihak secara tegas dalam akad.
- Simpan bukti akad, baik tertulis maupun korespondensi elektronik.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

AO Pembiayaan

Pastikan semua pihak paham siapa yang wajib membayar setelah utang dialihkan.

Dewan Pengawas Syariah

Periksa bahwa struktur pengalihan utang memenuhi rukun hawalah dan disetujui semua pihak.

Akuntansi & Keuangan

Ubah pencatatan pihak yang ditagih sesuai perpindahan hak tagih dalam akad.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Muhil

Pihak yang berutang sekaligus berpiutang, yang mengalihkan utangnya.

Muhal / muhtal

Pihak yang berpiutang kepada muhil.

Muhal 'alaih

Pihak yang menerima pengalihan dan wajib membayar.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Siapa saja yang harus setuju dalam hawalah?

JAWABAN

Muhil, muhal/muhtal, dan muhal 'alaih.

TANYA 2

Setelah hawalah, siapa yang ditagih?

JAWABAN

Muhal 'alaih; urusan tinggal antara muhtal dan muhal 'alaih.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000, ditetapkan 13 April 2000; berstatus terbit menurut katalog.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Halaman dsnmui.or.id/hawalah/ hanya berisi judul; naskah dibaca dari PDF resmi mui.or.id versi arsip (Wayback Machine).
- Belum dicek fatwa hawalah bil ujrah (dengan imbalan) yang mungkin melengkapi fatwa ini.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

web.archive.org
https://web.archive.org/web/20191127005542/http://mui.or.id:80/wp-content/uploads/files/fatwa/12-Hawalah.pdf

dsnmui.or.id
https://dsnmui.or.id/hawalah/

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.